

**SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Studi Hukum dan Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

PUTRA YESA

02101001036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2014

S
345.070 7
put
S
2014

26228/2014

**SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Studi Hukum dan Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

PUTRA YESA

02101001036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putra Yesa

NIM : 02101001036

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Indralaya, 27 februari 2014

Yang membuat pernyataan,



Putra Yesa

NIM. 02101001036

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Putra Yesa
Nim : 02101001036
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL SKRIPSI:

SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN

HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk
Diuji/Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif


Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Ilmu Tanpa Agama = Buta ,Sedangkan Agama Tanpa Ilmu
=Lumpuh"*

دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أُوتُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat." (Al-Mujaadilah:11)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Papa tercinta Yusni Effendi*
- ❖ *Mama tercinta Siti Asma*
- ❖ *Yuk Rati, Adikku Danel,
Keponakanku Daffa, Tata, dan
Bara*
- ❖ *Teman seperjuanganku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi ini juga dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, Februari 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH.,MS. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Antonius Suhadi AR, SH.,MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis.
7. Ibu Henny Yuningsih, SH.,MH. terima kasih atas masukan dan bimbingan yang Ibu berikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Johan Budi SP. selaku Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, terima kasih atas bantuannya dalam memberikan informasi dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Donal Faris selaku peneliti Indonesia Corruption Wacht (ICW), terima kasih atas bantuannya dalam memberikan informasi dan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

UCAPAN SPESIAL

1. Buat Papa tercinta Yusni Effendi yang selalu membimbing dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
2. Buat Mama Tercinta Siti Asma yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu mendoakan saya untuk menjadi orang yang sukses dalam menggapai cita-cita. Semoga sehat selalu Ma .
3. Buat Ayuk Rati, Danel, dan Keponakan ku Daffa, Tata, dan Bara yang selalu memberikan dukungan dan menghibur disaat saya merasa letih ketika mengerjakan skripsi ini.
4. Buat Udo Riyadi dan Kaka Desi yang telah membantu saya pada saat melakukan riset di Jakarta.
5. Buat teman-teman seperjuangan ku Zoddy, Toni (Belitang), Aldy (MU), Rizki (Aceh), Dank Erlangga, Rio Sihite, Edwin Sasongko, Ahmad Sanjani. terima kasih atas dukungan kalian semua, semoga kita sukses semua di kemudian hari.
6. Buat teman-teman KKL Merti, Cikmei, Dekno, Tina (Surti) yang telah membantu saya baik dalam menyelesaikan KKL maupun skripsi ini.
7. Buat teman-teman PLKH kelas B yang telah mendukung dan membantu saat saya menyelesaikan PLKH serta skripsi ini. Kelas B Bisa!, Semangat Luar Biasa !.
8. Teman-teman angkatan 2010 dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

Inderalaya, Februari 2014

Penulis

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga diperlukan juga cara-cara yang luar biasa juga untuk mencegah serta memberantas tindak pidana ini. Satu diantara caranya adalah dengan menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum atau jabatan publik (hak politik). Oleh karena itu, judul skripsi ini membahas Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Persoalan pokok dari skripsi ini adalah urgensi pidana tambahan ini dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam analisis skripsi ini adalah metode normatif yang didukung oleh metode empiris sehingga dapat memperkuat jawaban terhadap permasalahan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa urgensi dari pidana tambahan pencabutan hak politik adalah dapat dilihat dari sisi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, memberikan efek jera (deterrence effect), dan merupakan bentuk hukuman baru (politik hukum pidana) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada kriteria-kriteria pelaku korupsi dalam penerapan hukuman ini yaitu apakah ia dapat bekerja sama dengan KPK dan juga dilihat dari posisi jabatannya pada saat melakukan tindak pidana korupsi. Akibat hukum pidana pencabutan hak politik ini, pelaku tersebut tidak dapat menggunakan hak dipilih dan memilihnya sesuai dengan pasal 35 ayat (1) KUHP dan lama pencabutannya tetap mengacu pada pasal 38 ayat (1) KUHP. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK atas nama terdakwa Irjen. Djoko Susilo pada kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM, dapat disimpulkan bahwa dirumuskannya tuntutan pidana tambahan ini, agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman yang berat sehingga dapat mendukung politik kriminal di Indonesia.

Kata Kunci: Pencabutan Hak Politik, Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, Urgensi, Akibat Hukum, KPK.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
UCAPAN SPESIAL	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	19
1) Tipe Penelitian	19
2) Pendekatan Masalah	19
3) Lokasi Penelitian	19
G. Jenis dan Sumber Data	20
1) Data Sekunder	20
2) Data Primer	21
H. Teknik Pengumpulan Data	21
I. Analisis Data	22
J. Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	24
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	24
2. Aliran-aliran Hukum Pidana dalam Menentukan Tujuan Pemidanaan ..	27
3. Teori Tujuan Pemidanaan	30
4. Prinsip Dasar Teori Tujuan Pemidanaan.....	39
5. Jenis-Jenis Pidana	40
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	49
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	49
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	50
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	51
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	52
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	52
2. Penegakan Hukum Pidana.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Pencabutan Hak Politik	55
1. Pengertian Politik.....	55
2. Jenis-Jenis Hak Politik	56
3. Pencabutan Hak Politik	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Urgensi Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	60
1. Pencegahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	60
2. Memberikan Efek Jera (<i>Deterrence Effect</i>)	69
3. Bentuk Hukuman Baru Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Politik Hukum Pidana)	69
B. Akibat Hukum Sanksi Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....86
B. Saran89

DAFTAR PUSTAKA.....90

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, kalimat tersebut tidak asing lagi ditelinga masyarakat khususnya terhadap orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hukum. Dasar hukum Indonesia merupakan negara hukum sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Begitu juga dengan tindak pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki dasar hukum dalam menghukum atau mempidana seorang pelaku tindak pidana. Ini sesuai dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , bahwa” suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”²

Mengenai legalitas, aspek legalitas dapat ditinjau dari dua sisi. Yang *pertama* bahwa ketentuan dipidananya suatu perbuatan dapat terjadi lewat undang-undang dalam arti formal atau dilihat dari kekuatan undang, artinya undang-undang dalam arti materiil yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang lebih rendah dikuasakan dalam arti formal untuk melakukan hal demikian, selanjutnya aspek *kedua* terdapat makna bahwa pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

membentuk peraturan pidana sejauh mendapatkan legitimasi yang berasal dari undang-undang dalam arti formal, namun tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain ditentukan oleh undang-undang dalam arti formal (Undang-Undang dalam arti formal disini adalah Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.³

A.V. Dicey dalam *Introduction to the law of the Constituion*, unsur-unsur *Rule of law* dalam arti yang klasik mencakup:⁴

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Tindak pidana yang saat sekarang ini ramai diperbincangkan adalah tindak pidana korupsi (tipikor). Korupsi di Indonesia sudah masuk kedalam lembaga-lembaga negara baik Legislatif, Eksekutif, bahkan Yudikatif. dalam hal ini orang-orang yang menjadi pejabat di lembaga tersebut sebagian besar sudah menjadi pelaku korupsi (koruptor).

Mengenai penyebab-penyebab korupsi di Indonesia, menurut penasehat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Abdullah Hehamahua, setidaknya

³ D. Schaffmeister, sebagaimana dikutip I.G.M. Nurdjan, *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 68.

⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.113.



tidaknya ada delapan, satu diantaranya adalah hukuman yang ringan terhadap Koruptor. Ini disebabkan *law enforcement* tidak berjalan dimana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN⁵

Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum materil berarti perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri atau perbuatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang isinya tentang perbuatan yang disebut dengan korupsi. ada suatu kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang oleh karena itu larangan perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan itu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁶

Sifat melawan hukum secara materil bahwa melanggar kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum formal merupakan: "semua bagian

⁵ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Jakarta, Republika, 2006.

⁶ Ernest Runtukahu," *Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material*, dimuat pada *Lex Crimen*, Vol.1, Nomor 2, tahun 2012, hlm.78.

yang tertulis dari rumusan delik sudah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis agar dapat dipidana).⁷

Lemahnya hukuman terhadap koruptor dapat disebabkan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lemah. Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak tegas dalam memberikan dakwaan terhadap koruptor, beberapa dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum cenderung memberikan celah bagi hakim untuk memberikan hukuman ringan kepada terdakwa kasus korupsi.⁸ Seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih tegas dan berani dalam merumuskan dakwaan, kemudian juga diperlukan kreatifitas hukuman dalam merumuskan dakwaan dan tuntutan terhadap koruptor sehingga dengan demikian akan ditemukan formulasi-formulasi hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Terobosan-terobosan hukuman yang baru merupakan salah satu jalan keluar untuk membuat pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera bukan hanya pelakunya saja tetapi juga dalam segi preventifnya, orang-orang yang mempunyai jabatan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Selain dari pemberatan dari hukuman pidana pokoknya, juga harus dilihat dari sisi pidana tambahannya. Pidana tambahan dapat dijadikan alternatif hukuman yang dapat memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LN. No.140 Tahun 1999, TLN.

⁷ J.E. Sahetapy, Terjemahan dari Schaffmeter et al, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm. 39.

⁸ "ICW: Hukuman Koruptor Ringan karena Dakwaan Jaksa Lemah", JPNN.com, Edisi Rabu, 13 maret 2013 pukul 13.00. diakses pada hari rabu, 16 oktober 2013 pukul 14.19. <http://www.jpnn.com/read/2013/03/13/162508/ICW:-Hukuman-Koruptor-Ringan-karena-Dakwaan-Jaksa-Lemah->

No.3847) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LN.No.134 Tahun 2001, TLN.No.4150) tentang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tersebut adalah:⁹

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya bukan merupakan suatu lembaga yang baru di dalam hukum pidana, karena lembaga tersebut sudah dikenal orang sejak berlakunya hukum Romawi dengan nama *infamia*, yang kemudian oleh orang Perancis telah dimasukkan ke dalam *Code Penal* mereka dengan nama *peines infamantes*, dan yang pada akhirnya oleh para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah dicantumkan sebagai pidana

⁹ *Indonesia*, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No.31, LN. No.140 Tahun 1999, TLN. No.3847, pasal 18 ayat (1).

tambahan yang pertama di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Mereka yang di pandang sebagai *infamantes* atau sebagai perilaku-perilaku yang dengan sendirinya membuat martabat dari pelakunya menjadi di degradasikan sebagai seorang warga negara yang pantas dihormati, itu menjadi kehilangan hak-haknya, misalnya untuk bertindak sebagai hakim, sebagai seorang notaris, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang anggota dari suatu dewan perwakilan, dan lain-lainnya.¹¹

Putusan-putusan hakim yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik yang kita ketahui lewat media elektronik maupun media cetak, banyak putusan-putusan oleh hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebagai contoh pada saat pengadilan tingkat pertama mantan pemilik Bank Century Robet Tantular yang merugikan negara sebesar korupsi Rp 1 triliun hanya divonis empat tahun kemudian kasus korupsi dengan dua terdakwa suap wisma atlet Mindo Rosalina Manulang dan Mohammad El Idris, keduanya divonis masing-masing 2,5 tahun dan 2 tahun penjara.¹²

Dalam persidangan vonis tingkat banding kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM), dengan terdakwa sekarang menjadi terpidana yaitu Irjen. Djoko Susilo Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri pada tanggal 18 Desember 2013. Dalam pembacaan vonis tersebut Majelis Hakim yang terdiri dari Roki Panjaitan, SH (Hakim Ketua), Humuntal Pane, SH. (Hakim Anggota), MH., Dr.

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1984, hlm.85

¹¹ *Ibid* hlm. 86

¹² “*KPK Kritisi Vonis Rendah Terdakwa Korupsi*”, VIVAnews.com, Edisi Kamis, 22 september 2011 pukul 11.05. diakses pada hari minggu, 05 januari 2014 pukul 10.53.WIB <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/249151-kpk-kritisi-vonis-rendah-terdakwa-korupsi>

M. Djoko, SH., MH. (Hakim Anggota), Sudiro, SH, MH. (Hakim Tinggi Tipikor Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jakarta), Amiek, SH. (Hakim Tinggi Tipikor Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jakarta), selain memperberat hukuman pada putusan tingkat pertama yaitu pidana penjara selama 18 tahun, uang denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan, uang pengganti sebesar Rp 32 miliar, majelis hakim juga mengabulkan hukuman **Pencabutan Hak Politik Djoko Susilo**.¹³

Tuntutan hukuman pencabutan hak politik juga dirumuskan dalam kasus penyuaipan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Lutfi Hasan Ishaq, Ia terbukti menerima uang Rp1,3 miliar melalui Ahmad Fathanah, dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Limah, yang mengajukan tambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian. Lutfi sendiri di vonis 16 tahun penjara, namun majelis hakim tidak mengabulkan hukuman tambahan pencabutan hak politiknya.¹⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang hak dipilih dan memilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan-aturan umum. Hak ini termasuk dalam hak setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹⁵

¹³ “*Putusan Banding Cabut Hak Politik Djoko Susilo*”, hukumonline.com, Kamis 19 Desember 2013. Diakses pada tanggal 01 januari 2014 pukul 11.20 WIB. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b26c04e2473/putusan-banding-cabut-hak-politik-djoko-susilo>.

¹⁴ “*Hakim Tolak Cabut Hak Politik Luthfi Hasan Ishaq*”, VIVA.co.id, Edisi Senin, 09 Desember 2013 pukul 22.21. diakses pada hari minggu, 05 januari 2014 pukul 11.25.WIB <http://m.news.viva.co.id/news/read/465075-hakim-tolak-cabut-hak-politik-luthfi-hasan-ishaq>

¹⁵ Lihat Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, terdapat berbagai hak yang dikategorikan hak politik yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sudah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁷ Berdasarkan macam-macam hak politik diatas yang menjadi pembahasan permasalahan adalah hak memilih dan dipilih sesuai dengan pada poin ke dua.

Apabila di tinjau dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hak politik disini adalah dari adalah *hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum*, walaupun didalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pencabutan hak politik.¹⁸

Tentang pemilihan yang diadakan oleh aturan-aturan umum ini tentu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan

¹⁶ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, pasal 25.

¹⁷ *Indonesia*, Undang-Undang Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No.12, LN. No.119 Tahun 2005, TLN. No.4558.

¹⁸ Lihat pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

umum, Seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (LN. No.117 Tahun 2012, TLN. No.5316) tentang Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (LN. No.59 Tahun 2007, TLN. No.4721) Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Pemilihan berdasarkan peraturan umum, susunan perkataan undang-undang di Hindia Belanda lebih luas daripada di negeri Belanda. Selain dari “pemilihan-pemilihan yang ditentukan undang-undang”, pembentuk undang-undang di Hindia Belanda mempergunakan ungkapan yang umum: pemilihan yang diadakan menurut aturan umum. Maka tidak penting apakah pengaturan hak pilih sendiri dan untuk dipilih ditentukan oleh aturan umum, tetapi apakah berdasarkan undang-undang yang berasal dari kekuasaan daerah dan hukum rakyat. Pernah timbul pertanyaan, apakah dengan pemilihan ini termasuk juga pemilihan-pemilihan yang diadakan oleh suatu Dewan seperti pemilihan-pemilihan pembantu walikota oleh dewan kota praja, pemilihan perwakilan oleh dewan-dewan propinsi dan pemilihan utusan-utusan oleh Volksraad (Dewan Rakyat).

¹⁹*Indonesia*, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No.8, LN. No.117 Tahun 2012, TLN. No.5316, pasal 1 angka (1).

Pada umumnya dalam pencabutan hak ini hanya terjadi dalam pemilihan dan bukan untuk pengangkatan.²⁰

Pidana tambahan pencabutan hak politik kepada Irjen. Joko Susilo sesuai ketentuan pasal 10 huruf b jo. pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, merupakan preseden baru dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebuah “*new precedent*” dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, meskipun sebenarnya pasal yang digunakan tersebut adalah pasal konvensional, alias ketentuan lama. Namun, dengan digunakannya ketentuan tersebut dalam perkara korupsi, harapan yang diusung oleh KPK selaku lembaga pemberantas korupsi, diharapkan ada efek jera dari para koruptor agar tidak melakukan korupsi lagi. Artinya, secara teleologis, penggunaan pidana tambahan pencabutan hak politik ini dalam perkara Irjen. Joko Susilo memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah sebagai hukuman bagi Irjen. Joko Susilo sendiri sebagai terdakwa kasus korupsi, dan tujuan yang lebih luas adalah sebagai langkah preventif agar ke depan korupsi dapat dihilangkan.²¹

Penerapan pidana pencabutan hak politik kepada Irjen. Djoko Susilo sendiri didasarkan pada realita selama ini yang menunjukkan bahwa, koruptor tetap menjadi orang yang “istimewa”. Istimewa oleh karena meskipun pernah dihukum karena “merampok” uang negara, namun setelah bebas, koruptor masih dapat menjabat pada sebuah jabatan publik yang strategis pula, bahkan ada yang

²⁰ Jonkers. J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta, Bina Askara, 1987, hlm. 343-344.

²¹ “*Pencabutan Hak Politik Koruptor (“Hukum Baru Yang Konvensional”)*”, Kompasiana.com, Edisi Kamis 22 Agustus 2013 pukul 12:43. Diakses pada tanggal 23 oktober 2013 pukul 15.02 WIB. <http://hukum.kompasiana.com/2013/08/22/pencabutan-hak-politik-koruptor-hukum-baru-yang-konvensional-586143.html>

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bupati, Kepala Desa dan jabatan-jabatan publik lainnya.²²

Fakta-fakta yang menunjukkan mantan narapidana tindak pidana korupsi yang menjadi pejabat kembali dalam kelembagaan negara dan juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif:

- Nazaruddin Sjamsuddin menjadi calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III.. ia merupakan pelaku korupsi dalam pengelolaan dana rekanan KPU.²³
- Mantan Narapidana yang menjadi Kepala Desa, yaitu Nurjito Evendi yang terkait kasus korupsi dana didesanya dan dihukum 1,3 tahun penjara. Sekarang ia menjadi Kepala Desa karena menang dalam pemilihan Kepala Desa Sumberrejo, Kecamatan Margomulyo.²⁴
- Yusak Waluyo tetap dilantik menjadi Bupati Boven Digoel (Papua) karena menang dalam pemilukada, walaupun ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama terkait pengadaan kapal tanker LCT 180 Wambon dan APBD Kabupaten Boven Digoel periode tahun 2002-2005, dan divonis 4,5 tahun penjara.²⁵

²² *Ibid.*

²³ "KPU: Bekas Napi Koruptor Bisa Jadi Caleg", Tempo.co, Edisi senin 6 mei 2013 pukul 12:39. Diakses pada tanggal 22 oktober 2013 pukul 20.04 WIB.
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/06/078478205/KPU-Bekas-Napi-Koruptor-Bisa-Jadi-Caleg>

²⁴ "2 mantan napi kasus korupsi dilantik jadi kades di Bojonegoro", Merdeka.co, Edisi Kamis 4 april 2013 pukul 00:33. Diakses pada tanggal 31 oktober 2013 pukul 12.01 WIB.
<http://www.merdeka.com/peristiwa/2-mantan-napi-kasus-korupsi-dilantik-jadi-kades-di-bojonegoro.html>

²⁵ "Terpidana, Bupati Boven Digoel Dilantik", JPNN.com, Edisi Selasa 8 maret 2011 pukul 08:00 Diakses pada tanggal 05 januari 2014 pukul 11.43 WIB.
<http://www.jpnn.com/read/2011/03/08/86023/Terpidana,-Bupati-Boven-Digoel-Dilantik->

Kasus diatas merupakan sebagian kecil dimana mantan narapidana kasus korupsi yang menduduki suatu jabatan atau mencalonkan atau menjadi pejabat dalam lembaga negara.

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk terjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.²⁶

Pernyataan diatas selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/7/2009. Putusan MK ini *menganulir* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif (LN.No.51 Tahun 2008, TLN.No.4836), Pasal 51 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g dan Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (LN.No.59 Tahun 2008, TLN.No.4844) Pasal 58 huruf f.²⁷ Pasal tersebut memuat syarat setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah serta calon kepala daerah harus bersih dari catatan kriminal, tentu saja ini peluang bagi mantan koruptor untuk melanjutkan perbuatan jahatnya dan juga untuk

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 172.

²⁷ "Bila Mantan Napi Jadi Anggota Legislatif", VIVAnews.com, Edisi Sabtu, 20 april 2013 pukul 13.01. diakses pada hari jumat, 25 oktober 2013 pukul 19.00.
<http://log.viva.co.id/news/read/406715-bila-mantan-napi-jadi-anggota-legislatif>

mengembalikan kerugian-kerugian materil yang ditimbulkan pada saat ia menjalani masa hukumannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri membolehkan mantan narapidana mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 mendatang. Namun, Syaratnya adalah Bagi yang terkena pidana harus membuat pernyataan yang dipublikasikan di surat kabar bahwa pelaku tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum berulang-ulang. Surat juga harus dilampirkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan tempat ia di penjara. Selain itu, mantan narapidana baru boleh menjadi caleg setelah 5 tahun bebas dari lembaga pemasyarakatan. Hal itu berlaku untuk semua kasus, dan mereka diwajibkan memberikan pernyataan secara resmi tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum. Baik untuk kasus narkoba, korupsi atau yang lainnya. Tapi, yang bersangkutan harus membuat pernyataan lisan dan tertulis untuk tak mengulangi melanggar hukum, lewat media lokal.²⁸

Dengan adanya pencabutan hak politik ini pelaku tindak pidana korupsi otomatis tidak dapat menjabat lagi sebagai anggota lembaga negara karena sudah dicabut hak dipilihnya dan akhirnya akan “memiskinkan” pelaku korupsi secara perlahan.

Pada saat sebelum-sebelumnya muncul gagasan untuk menerapkan hukuman pidana mati terhadap koruptor, gagasan ini banyak menimbulkan pro dan kontra baik di mata ahli hukum pidana, lembaga legislatif, dan juga masyarakat. Dengan

²⁸ “KPU Perbolehkan Mantan Narapidana Jadi Caleg”, VIVAnews.com, Edisi Kamis, 14 maret 2013 pukul 16.58. diakses pada hari jumat, 25 oktober 2013 pukul 19.05.
<http://politik.news.viva.co.id/news/read/397538-kpu-perbolehkan-mantan-narapidana-jadi-caleg>

pertimbangan hukuman ini terlalu berat untuk diterapkan karena hukum pidana mati sebagian besar sudah dihapus di negara-negara lain dan juga dianggap terlalu melanggar HAM. Alasan tersebut bisa diterima secara logis dan etis.

Namun ada cara lain yang merupakan terobosan hukuman terbaru yang dilakukan oleh KPK dalam membarantas tindak pidana korupsi. Bambang Widjoyanto Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik tidak menyalahi prosedur karena memiliki dasar hukum (legalitas) baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak salah apabila diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.²⁹

Apabila dianalisa pernyataan diatas tersebut memang benar dengan diterapkannya sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik otomatis pelaku tipikor tidak dapat melakukan perbuatannya kembali karena hak-haknya untuk menduduki suatu jabatan telah dicabut artinya sanksi pidana tambahan ini dapat dikatakan obat yang manjur dalam menyembuhkan penyakit (korupsi) dimana penyakit tersebut sembuh secara total dan tidak akan kambuh kembali.

Dikabulkannya hukuman pidana tambahan pencabutan hak politik pada kasus Djoko Susilo tersebut banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah urgensi dari pidana pencabutan hak politik ini seperti apa. Kemudian apabila sanksi pencabutan hak politik ini diterapkan apakah akibat hukum yang diterima oleh terpidana.

²⁹ "Pencabutan Hak Politik Terdakwa Dimungkinkan", KPK.go.id, Edisi Kamis, 22 Agustus 2013 pukul 20.04. diakses pada hari rabu, 6 Novemver 2013 pukul 20.25. <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1292-pencabutan-hak-politik-terdakwa-dimungkinkan>

Oleh karena masih banyak pertanyaan tentang sanksi tambahan ini, sehingga penulis akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah urgensi sanksi tambahan pencabutan hak politik ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Apakah akibat hukum yang terjadi apabila sanksi pencabutan hak politik ini diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi sanksi tambahan pencabutan hak politik ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila sanksi pencabutan hak politik ini diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai Sanksi Pencabutan Hak Politik.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijaksanaan di bidang Hukum Pidana, terutama mengenai Sanksi Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Teori

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini sering kali diketengahkan dan diutarahkan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita gunakan. Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dari kerangka teoritis dan konseptual yang baik dan mendalam, nantinya akan diperoleh bukan saja suatu usulan penelitian yang baik, tetapi juga hasil penelitian yang valid pula.³⁰

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai teori tujuan pemidanaan, pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran mengenai tujuan dengan suatu pemidanaan, yaitu:³¹

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.26.

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 11

- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenal dengan teori-teori yang berusaha mencari dasar-dasar pembedaan dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu, dapat dibagi dua macam teori, yakni:

- a) Teori-teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan;
- b) Teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.³²

Dapat juga dimasukkan ke dalam pengertian teori pencegahan umum, yaitu apa yang disebut:

- a) *Afschrikkingsteorieen* atau teori membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan.

Menurut Simons, pemikiran dengan tujuan untuk membuat semua warga masyarakat menjadi jera seperti itu berasal dari pemikiran mengenai pidana pada zaman dahulu yang bersifat tidak manusiawi;³³

³² *Ibid* hlm.15

³³ Simons, *Leerboek I*, hlm.13.

b) *De leer van de psychologische dwang* atau ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach. Menurut teori ini ancaman hukuman harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang menyadari bahwa melakukan sesuatu kejahatan pasti akan dipidana, untuk itu mereka akan meninggalkan niat itu untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Teori dari Grolman, yang mengatakan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya tidak berbahaya atau menjadi jera untuk melakukan suatu kejahatan kembali. Penganut dari teori pencegahan khusus terdapat orang-orang yang telah mendasarkan pandangannya pada determinisme, dan pada pengakuan adanya suatu pengaruh yang besar dari sifat fisik dan sifat psikis serta dari keadaan yang nyata.³⁴

Menurut Van Hamel, suatu pidana dapat dibenarkan, yaitu apabila pidana tersebut:

- a) Tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum;
- b) Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan;
- c) Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya;
- d) Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminele aetiologie* dan dengan menghormati kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.

³⁴P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op Cit*, hal18

F. Metode Penelitian

Dalam Pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan penelitian ini.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menganalisis terhadap persepsi perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilengkapi pendekatan yuridis empiris. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan skripsi serta didukung oleh penelitian lapangan untuk mendapat jawaban dalam permasalahan skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan penulis pada Perpustakaan Daerah Palembang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

G. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi. Data sekunder terdiri dari:³⁵

1) Data sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- iv. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor : 140) tentang Tindak Pidana Korupsi
- v. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002)
- vi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007) Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hal.13.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu Penulis dalam menjawab permasalahan.

2) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

H. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka Penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini

dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengklasifikasi bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, makalah seminar, dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis.

b) Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini baik berupa wawancara serta dengan memperoleh salinan data-data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan yang disusun penulis. Penelitian ini akan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

I. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan disajikan dalam bentuk analisis data dalam rangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai gambaran dari permasalahan dan menguraikan kedalam bentuk kalimat dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.

J. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode deduktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-

pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum antara lain konsep sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Fida'Abdur Rafi'. *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika, 2006.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Djoko Prakoso dan Nurwachi. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Ermansjah Djaja. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fahri Hamzah. *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2012.
- Fence M.Wantu, Rustan Akili, dan Ibrahim Ahmad. *Psikologi Anti Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Ian McWalters. *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*. Surabaya. JPBooks, 2006.
- IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- J.E. Sahetapy (Terjemahan dari Schaffmeter). *Hukum Pidana*, Liberty. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jonkers. J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Askara, 1987.
- Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*. -----: Pustaka Bangsa Press, 2008
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.-----.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: Sinar Baru,-----.
- Ninie Suparni. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009a.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2010b.

P. Anthonius Sitepu. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M.Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonia Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi. *Hukum Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.----.

Schaffmeister. D (sebagaimana dikutip I.G.M. Nurdjan). *Korupsi – Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Alumni, 1981.

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akiat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.

B. Jurnal

Ernest Runtukahu. *Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material*, dimuat pada *Lex Crimen*, Vol.1, Nomor 2, 2012.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dimuat pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.8, Nomor 2, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LN.No.140 Tahun 1999, TLN.No.3847) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LN.No.140, Tahun 1999, TLN.No.4150) tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN. No.165, TLN. No.3886.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN.No.137 Tahun 2002, TLN. No.4250).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), LN. No.119, TLN. No.4558.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN.No.59 Tahun 2007, TLN. No.4721)

D. Kovenan

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966.

E. Surat Kabar

"Hukum Indonesia Melestarikan Budaya Korupsi", Kompas.com, Edisi Minggu 13 Oktober 2013 pukul 15:15.

"ICW: Hukuman Koruptor Ringan karena Dakwaan Jaksa Lemah", JPNN.com, Edisi Rabu, 13 maret 2013 pukul 13.00.

"Pencabutan Hak Politik Koruptor ("Hukum Baru Yang Konvensional")", Kompasiana.com, Edisi Kamis 22 Agustus 2013 pukul 12:43.

"KPU: Bekas Napi Koruptor Bisa Jadi Caleg", Tempo.co, Edisi senin 6 mei 2013 pukul 12:39.

"KPU Perbolehkan Mantan Narapidana Jadi Caleg ", VIVAnews.com, Edisi Kamis, 14 maret 2013 pukul 16.58.